

**EFEKTIVITAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DIBAWAH UMUR**
(Studi Dispenasasi Nikah di Pengadilan Agama Klaten)



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

IRSYAD QORI NUGROHO

C100160062

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DIBAWAH UMUR**

(Studi Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Klaten)

Oleh:

IRSYAD QORI NUGROHO

C100160062

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



(Mutimatun Ni'ami, S.H., M.H.)

NIK/NIDN. 963/ 0609047702


HALAMAN PENGESAHAN
EFEKТИВITAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DIBAWAH UMUR
(Studi Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Klaten)

OLEH
IRSYAD QORI NUGROHO
C100160062

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Selasa, 12 Juli 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

Mutimatum Ni'ami, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)



Syaifuddin Zuhdi, S. HL, M. HL
(Anggota I Dewan Penguji)

M. Junaidi, S. Ag., M. Ag.
(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,



Adiono
(Dr. Kelia Wardinono, S.H., M.H.)

NIDN. 00261226801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan secara penuh

Surakarta, 10 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



IRSYAD QORI NUGROHO

C100160062

MOTTO

“Mikul duwur, Mendhem jero.”

(Penulis)

“Setiap kesulitan pasti ada kemudahan.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan kesehatanm kemudahan dan rezeki, untuk penulis hingga bisa menyelesaikan studi dengan lancar.
2. Ayah dan Ibu, tercinta yang selalu mendoakan, mendukung baik benwujud dukungan materiil atau non materiil.
3. Kakak saya tercinta yang telah memberikan dukungan dan semangat serta doa-doa kepada saya.
4. Almamater tercinta Fakultas Hukum
2016 Universitas Muhamamdiyah
Surakarta.

EFEKTIVITAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
TERHADAP PEMOHONAN DISPENSASI NIKAH DIBAWAH UMUR
(Studi Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Klaten)

ABSTRAK

Pernikahan adalah moment yang Bahagia bagi semua orang, bahkan bagi 2 (dua) keluarga yang melaksanakan pernikahan diantara mempelai laki-laki dan perempuan. Moment pernikahan juga adalah moment yang sangat penting, pernikahan adalah ikatan diantara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan, yang mengikatkan diri dalam suatu hubungan yang suci dan membentuk keluarga. Pernikahan adalah suatu peristiwa penting, karena dari sebuah pernikahan seseorang dapat memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Secara biologis, kebutuhan seksual terpenuhi. Secara psikologis, kematangan mental dan stabilitas emosi, juga turut menentukan kebahagiaaan hidup berumah tangga. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Secara sosiologis, pernikahan menjadikan sepasang laki-laki dinilai sah sebagai pasangan suami-istri dan sah secara hukum. Salah satu faktor terjadinya pernikahan dini lainnya adalah pendidikan remaja dan pendidikan orang tua. Dalam kehidupan seseorang, dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan termasuk hal yang lebih kompleks ataupun kematangan psikososialnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang. Pemberian dispensasi oleh pihak pengadilan khususnya hakim tidak jarang mengalami dilemma atas keputusan yang akan diberikan kepada pemohon dispensasi nikah, hal tersebut karena pernikahan dini dinilai memiliki resiko yang jauh lebih tinggi, terlebih lagi sekalipun dikatakan bahwa pernikahan dini hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia di bolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan.

Kata Kunci: Perkawinan, Pernikahan Dini, Dispensasi Nikah

**THE EFFECTIVENESS OF AMENDMENT TO MARRIAGE LAW ON
APPLICATIONS FOR UNDER MARRIAGE DISPENSATION**

(Marriage Dispensation Study at the Klaten Religious Court)

ABSTRACT

In order to meet the needs of life, humans enter into transactions with each other. The way of conducting transactions continues to change along with the times, such as in the past, which began with transactions by exchanging goods, then transactions using money, and this method is still ongoing today. However, in current developments, payment instruments are not safe enough to use and are also impractical to carry around in large quantities because they can invite crimes, such as robbery and others. Therefore, technology and science created a new breakthrough which is one of the products of the bank which will hereinafter be referred to as a credit card (Credit Card). A credit card is a card that is generally made of plastic material, with the identity of the holder and issuer affixed, which gives the right to whom the credit card is issued to sign a receipt for payment of services or goods purchased in certain places, such as shops, hotels, restaurants, transport ticket sellers and others. The method used in this study is a doctrinal (normative) approach, because in this research it essentially examines the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society, and becomes a reference for everyone's behavior. So that in this study the author will examine limited norms or laws and regulations (written) related to the object under study. One of them is Bank Mandiri which entered into an agreement with government agencies, a Cooperation agreement for the issuance of corporate credit cards. However, in an agreement there should be risks in an agreement as well as legal responsibility in a Cooperation agreement. In an agreement, problems often arise such as default, unlawful acts and/or forced circumstances (overmacht) so that it can harm both parties to the agreement, not least in the Cooperation agreement between PT. Bank Mandiri, Tbk with the Inspectorate of the Ministry of Transportation who entered into a Cooperation agreement in terms of issuing corporate credit cards for the Inspectorate General of the Ministry of Transportation.

Keyword: Cooperation Agreement, Credit Card, Law Responsibility

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Dengan mengucapkan puji syukur Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan memberikan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan para sahabat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“EFEKTIVITAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DIBAWAH UMUR (Studi Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Klaten).”**

Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi syarat guna mendapatkan gelar sarjana hukum dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Meskipun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan atau masalah yang dihadapi. Namun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak akhirnya hambatan atau masalah tersebut dapat diatasi. Karena itu penulis dengan kerendahan dan kesungguhan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Mulyanto dan Ibu Jumiyati Orang tua saya tercinta, kerja keras, cinta, ketulusan dan kasih sayang yang diberikan kepada saya yang membuat saya tergetar mengingat kerja keras Bapak dan Ibu demi masa depan saya yang syarat dengan semangat untuk senantiasa membentuk dan membimbing kepribadian saya, hingga saat menulis kata pengantar ini. Hanya dengan ridho Bapak dan Ibu, sehingga Ridho Allah tercurah.
2. Kakak Aliffah Kartikasari yang selalu memberi support dan dorongan semangat kepada saya disaat saya Down dan kelelahan saat berjuang.

3. Nenek saya Mulyati Hadi Siswanto yang selalu memberi support dan dorongan semangat kepada saya disaat saya Down dan kelelahan saat berjuang.
 4. Bapak Dr. Kelik Wardinono, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 5. Ibu Mutimatum Ni'ami, S. H., M. H. selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
 6. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu serta memberikan arahan kepada penulis selama menuntut ilmu hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
 7. Sahabat saya Naufal Rikza terima kasih atas support, dukungan dan doanya yang selalu diberikan kepada penulis tanpa henti.
 8. Teman-teman Veteran Covid-19 FH UMS Angkatan 2016 terima kasih telah menemani perjalanan Panjang penulis dengan suka cita.
 9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2016.
 10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas bantuan dan mohon maaf apabila saya tidak mencantumkan seluruh nama secara definitive, ini semata-mata dikarenakan keterbatasan penulis.
- Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah yang jauh dari sempurna, penulis berharap, penulisan ini dapat menjadi proses pembelajaran dan pengembangan diri bagi penulis.

Surakarta, 10 Juli 2022



Penulis

IRSYAD QORI NUGROHO

C100160062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	11

G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Pernikahan	16
1. Pengertian Pernikahan	16
2. Rukun Nikah Dalam Islam	18
3. Tunjuan Pernikahan Dalam Islm	20
4. Dasar Hukum Pernikahan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam	24
B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Nikah	26
1. Pengertian Dispensasi Nikah	26
2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah	28
3. Syarat Dispensasi Nikah	30
4. Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah	31
5. Akibat Hukum Dispensasi Nikah	31
C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama	33
1. Pengertian Pengadilan Agama	33
2. Dasar Hukum Pengadilan Agama	34
3. Wewenang Pengadilan Agama Dalam Pemberian Dispensasi Nikah	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Pengaruh Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Angka Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Klaten	38

B. Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perubahan Usia Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	51
BAB IV. PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran	8
-------------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1

Tabel Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diputus Pengadilan Agama Klaten 2017-2020	49
---	----